

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* tidak terlepas dari sejarah perkembangan negara hukum yang sejatinya sudah digagas oleh para filsuf Yunani sejak abad V sebelum Masehi. Beberapa filsuf kenamaan seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya berupaya untuk menggagas suatu negara yang ideal demi mewujudkan kehidupan masuia yang lebih baik. Gagasan tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan yang absolut dan menghindari kesewenang-wenangan raja. Namun konsep yang dikembangkan tersebut baru sebatas wacana pemikiran, dan masih dalam tahap idealisme para filosof sendiri. Oleh karena itu konsep negara hukum pada masa itu bisa dikatakan sebagai cita negara hukum yang didasari oleh fenomena-fenomena kehidupan bernegara pada masa itu.

Menurut Muntoha bahwa,

“Gagasan negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari negara polisi (*polizei staat*) yang merupakan tipe negara yang pada saat itu. Negara polisi adalah suatu tipe negara yang memberlakukan asas *alles voor het volk, maar niet door het volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang)”¹.

Kemudian dalam perkembangan berikutnya sebagai respon atas negara polisi, muncul konsep-konsep negara hukum dimana pada masa inilah istilah negara polisi berganti dan muncul istilah *rechtsstaat* yang merupakan konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental, dan pada penganut paham *Anglo Saxon* digunakan istilah *rule of law*.

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Ctk. 1, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Kedua istilah tersebut , meskipun memiliki sistem pelaksanaan yang sedikit berbeda, namun pada intinya sama, yakni berupaya memandangi suatu negara dimana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum.

“Istilah *rechtsstaat* sendiri menggunakan bahasa Jerman yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika istilah “*The Rule of Law*” dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum”.²

Indonesia sebagai negara hukum bukan hanya sekedar sebutan saja, namun dari yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, kini dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum yang menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan kepada warga negaranya, tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara Pemerintah dan masyarakat yang diperintah dijalankan berdasarkan suatu norma yang obyektif, bukan semata pada kekuasaan yang absolut. Negara hukum sebagaimana dalam Penjelasan UUD 1945 dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, merupakan konsep yang sering digunakan sebagai konsep hukum bagi negara-negara Eropa Kontinental.

Menurut Azhari,

“*Rechtsstaat* pada permulaannya merupakan negara penjaga malam (*nachtwachter staat*), yakni dimana negara hanya sebagai penjamin ketertiban dan pertahanan keamanan saja. Negara baru bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu. Tetapi kemudian

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm. 152

pemakaian *rechtsstaat* digunakan sebagai konsep negara hukum formal, (Azhari 1995 : 143)".³

Pada prinsipnya teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau *nomokrasi* atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Apapun tindakan yang akan dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan atas hukum yang sudah disepakati bersama. Konsep ini jelas bahwa sesungguhnya di dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi pemimpin dan bukan manusia.

“Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia menurut Azhari berbeda dengan konsep yang dianut oleh kelompok Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu Pancasila”.⁴

Pancasila sebagai pandangan hidup tercermin dalam lima sila Pancasila sebagai pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat yang beraneka ragam. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dimana nilai-nilai tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri.

Hal senada dikemukakan oleh Arief Hidayat, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2018-2023 bahwa,

“Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *rechtsstaat* dan bukan pula *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah

³ *Ibid.*

⁴ Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Nalar Fiqh, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan Volume 4 Nomor 2 Desember 2011, IAIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2011, hlm. 104

hidup luhur bangsa Indonesia yaitu Konsep Negara Hukum Pancasila”.⁵

Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.

Tujuan pendirian Negara Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tujuan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁶

Selain dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Indonesia tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa “Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sedangkan Pasal 28C memberikan landasan

⁵ Arief Hidayat, “*Negara Hukum Berwatak Pancasila*”, Disampaikan pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional, pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Makalah yang sama pernah disampaikan pada acara Seminar Nasional Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017 Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada 9 September 2017 bertempat di Gedung Bonaventura Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

konstitusional kepada rakyat yang memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya dan negara bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya. Pada ketentuan Pasal 31 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan dinyatakan dengan tegas bahwa negara mengatur hak rakyat atas pendidikan dan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan setinggi-tingginya.

Dipertegas lagi dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” yang mempunyai makna bahwa sistem perekonomian Indonesia merupakan hasil pemikiran bersama dan usaha bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan demi meningkatkan kesejahteraan bersama warga masyarakat, jadi kemakmuran rakyatlah yang didahulukan, bukan orang perseorangan. Pada ayat (2) memberikan penekanan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, jika tidak maka tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat akan tertindas. Kemudian dalam ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakuay”. Hal ini menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama) dan kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang seorang. Demokrasi ekonomi, sebagaimana dalam ayat (4) mengutamakan kebersamaan dan bukan berdasarkan individualisme. Pengutamaan kepentingan masyarakat juga tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena.

“Pencapaian kesejahteraan sosial dalam negara Indonesia merdeka tidak semata-mata menjadi tanggungjawab masyarakat, melainkan menjadi tanggungjawab negara atau pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengambil bagian aktif dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Ini berarti, negara

Indonesia yang merdeka adalah negara kesejahteraan (*welfare state*)”.⁷

Demi mencapai tujuan negara dalam mensejahterakan rakyat, maka Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Apapun yang dilakukan pemerintah adalah untuk rakyat. Demokrasi juga dapat disimpulkan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

Menurut Bagir Manan,

“Negara hukum kesejahteraan menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu : aspek politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses penegakkan hukum, asas legalitas dan *rule of law*, sedangkan aspek sosial-ekonomi menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum”.⁸

Konstitusi secara jelas menginginkan terwujudnya negara hukum kesejahteraan di Indonesia, sehingga negara harus menjamin ketiga aspek sebagaimana dijelaskan diatas yaitu aspek politik, hukum dan sosial-ekonomi dapat terwujud. Jika salah satu aspek tersebut gagal diwujudkan oleh negara, maka negara gagal dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan.

“Konsep *welfare state* menempatkan negara atau pemerintah pada posisi yang kuat dan lebih besar peranannya dalam usaha menciptakan kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*). Konsepsi negara demikian, dalam berbagai literatur disebut dengan istilah, antara lain : *social service state* atau

⁷ Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 55

⁸ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, hlm. 9

an agency of service (negara sebagai alat pelayanan) atau *social rechtsstaat* (negara hukum sosial). Lemaire menyebutnya dengan terminologi “*bestuurzorg*” (negara menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau “*verzorgingstaat*” (negara kesejahteraan). Konsepsi negara hukum modern ini selain menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, juga negara disertai peran, tugas, dan tanggungjawab yang lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat”.⁹

Langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan konsepsi negara hukum kesejahteraan adalah dengan menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*), dimana salah satu hal yang penting adalah mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional. *Good governance* sendiri merupakan prasyarat utama dalam menjalankan tujuan negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Terminologi *good Governance* diterjemahkan oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia ada yang diartikan secara sempit sehingga bermakna pemerintahan yang bersih (*clean governance*) ada pula yang menerjemahkannya menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab”.¹⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam upaya memberikan jaminan kepada masyarakat yang tidak lagi menjadi obyek, melainkan sebagai subyek yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan kekuasaan negara terhadap masyarakat tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 10 ayat (1) UUAP menjelaskan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik antara

⁹ Marojohan S. Panjaitan, *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 1 Februari 2012, hlm. 451.

¹⁰ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014), hlm. 181.

lain (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan publik. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, obyektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang tersebut merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Sedangkan istilah Pengadaan Barang/Jasa (*Procurement*) diartikan secara luas mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya”.¹¹

Pengadaan Barang/Jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak Pembeli/Pengguna dan Pihak Penjual/Penyedia. Pihak Pembeli/Pengguna adalah pihak yang membutuhkan suatu barang/jasa sedangkan Pihak Penjual/Pembeli adalah pihak yang menjual atau memasok barang/jasa, melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang/jasa merupakan suatu lembaga/organisasi ataupun perseorangan. Pengadaan Barang/Jasa tidak sebatas hanya pemilihan penyedia dan melakukan pembelian ataupun kesepakatan perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, tetapi mencakup dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

¹¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.4

Pengadaan barang/jasa memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional, akan tetapi keberhasilan pengadaan barang dan jasa dalam menggerakkan perekonomian nasional untuk menopang pembangunan nasional masih diperlukan banyak perbaikan dalam proses pelaksanaannya. Mengingat masih tingginya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terjadi pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, proses pengadaan, penandatanganan kontrak sampai pada proses serah terima barang/jasa pemerintah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango menyebutkan,

“70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang/jasa. “Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya sampai saat ini masih tercatat 70 persen itu dari soal pengadaan barang/jasa”. Kata Nawawi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu (26/8/2020)”¹²

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Program *Indonesia Procurement* (IPW) Hayie Muhammad yang mengatakan bahwa,

“Dari 385 kasus korupsi yang ditangani KPK, 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang/jasa. “Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia”¹³

¹² Ardito Ramadhan, *KPK sebut 70 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa*, diakses dari [KPK Sebut 70 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa \(kompas.com\)](http://kompas.com), Pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 08.06 PM.

¹³ Seksi Informasi Ditama Binbangkum, *70 Persen Korupsi Indonesia Dari Pengadaan Barang dan Jasa*, diakses dari http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/70-PERSEN-KORUPSI-INDONESIA-DARI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA_ok.pdf, Pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 09.31 PM.

Dilihat dari data statistik yang dirilis KPK pada Januari 2021, tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹⁴

Tabel 1. Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara



Sumber Data : [TPK Berdasarkan Jenis Perkara \(kpk.go.id\)](http://kpk.go.id),

Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara.

Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	30	236
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	1	0	0	23
Penyusapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	168	119	56	739
Pungutan/Pemerasan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	4	1	0	26
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	0	2	2	50
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	6	5	3	38
Meringangi Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	3	0	0	10
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	121	199	145	91	1122

Sumber Data : [TPK Berdasarkan Jenis Perkara \(kpk.go.id\)](http://kpk.go.id)

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mempublikasikan data 10 besar latar belakang pelaku korupsi Pengadaan Barang/Jasa sepanjang Tahun 2019, sebagai berikut.¹⁵

Tabel 3. Latar Belakang Pelaku Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

¹⁴ Koimisi Pemberantasan Korupsi, *Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara*, diakses dari [TPK Berdasarkan Jenis Perkara \(kpk.go.id\)](http://kpk.go.id), Pada Tanggal 21 Agustus 2021, Pukul 09.40 PM.

¹⁵ Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019*, diakses dari [Tren Pengadaan 2019.pdf \(antikorupsi.org\)](http://antikorupsi.org), Pada Tanggal 22 Agustus 2021, Pukul 07.22 AM.

Berikut adalah 10 besar latar belakang pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa

No	Aktor/ Pelaku Korupsi	Jumlah Tersangka (orang)
1	Aparatur Sipil Negara	153
2	Swasta	125
3	Kepala Desa	33
4	Aparatur Desa	15
5	Bupati	12
6	Anggota DPRD	12
7	Karyawan BUMN	9
8	Warga	5
9	Walikota	4
10	Karyawan BUMD	3

Sumber Data : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Menghadapi tingginya angka korupsi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan melalui berbagai kebijakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa, antara lain dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak korupsi dan kebijakan penerapan *E-Procurement* (Pengadaan Secara Elektronik) dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Meskipun telah dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah, namun angka kasus korupsi di Indonesia masih tinggi. Jika dilihat dari data yang di rilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, pelaku korupsi terbanyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas Penguna

Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.

Pejabat Pembuat Komitmen sebagai salah satu pelaku Pengadaan Barang/Jasa, diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Tugas dan wewenang PPK melekat dari sejak dimulainya perencanaan hingga menyimpan dokumen dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan. PPK sebagai pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenang tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai Pejabat Pemerintahan PPK juga diberikan keleluasaan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan ketika menghadapi permasalahan yang konkret dimana peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga berdampak pada stagnasi pemerintahan. Tindakan dan/atau keputusan tersebut biasa dikenal dengan diskresi atau *freies ermessen*. Akan tetapi, tindakan diskresi atau *freies ermessen* seringkali dikaitkan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam tindak pidana.

Terhadap tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini PPK, seringkali dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Hal tersebut tentu membawa ketakutan dan trauma tersendiri bagi PPK, sehingga akan berdampak pada stagnasi penyelenggaraan pemerintahan dan akan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar tentunya. Penelitian ini memiliki nilai keaslian sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun akademik. Hasil penelusuran ditemukan disertasi yang telah dibukukan dan jurnal yang ada hubungannya dengan tulisan ini, antara lain:

1. Agus Chandra, judul disertasi *“Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”*, setelah dilakukan pendalaman ternyata tidak ada kesamaan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, topik permasalahan disertasi tersebut terletak pada kedudukan PPK dalam kontrak pengadaan barang/jasa serta tanggungjawab pribadi atau jabatan pada PPK;
2. Agus Kasiyanto, judul disertasi *“Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Proses Barang & Jasa*, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi tindak pidana korupsi dan apakah tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah berpotensi adanya delik penyertaan;
3. Naony Fenti Istiqlallia, Raissa Ardelia, jurnal yang berjudul *“Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”*, dalam jurnal tersebut rumusan permasalahan membahas mengenai kedudukan

dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan memperkecil terjadinya keleiruan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengkaji regulasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nmor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
2. Mengevaluasi kedudukan, tugas, serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan sebagai referensi dalam perbaikan/revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Penelitian ini untuk memenuhi tugas penulisan hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Khususnya Pejabat Pembuat Komitmen
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, serta informasi kepada publik tentang peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan mereka mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematikan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang meliputi teori keadilan keadilan bermartabat dan teori perlindungan hukum, landasan konseptual yang meliputi pemikiran konseptual dan pengertian hukum istilah/definisi yang digunakan dan substansi hukum dan perundang-undangan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian, obyek dan lingkup penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan hambatan serta penanggulangan (jika ada)

BAB IV : ANALISIS

Dalam bab ini pembahasan dibagi dalam dua tema sesuai dengan pokok permasalahan yaitu pengaturan mengenai pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan pembahasan dan analisa mengenai implementasi pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini pembahasan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan analisa pembahasan dan saran mengacu pada esensi kesimpulan sesuai dengan konteks pokok permasalahan.

